



#### PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima – Serang

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN NOMOR: 570/75/PIOSKh/DPMPTSP/IV/2024

#### **TENTANG**

### PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KHUSUS KEPADA SEKOLAH KHUSUS GLOBAL INSANI MADANI

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN

#### Menimbang

•

- a. bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah bagi Anak Berkebutuhan Khusus perlu didorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan layanan pendidikan khusus;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan akses pendidikan, telah didirikan Sekolah Khusus Global Insani Madani yang beralamat di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, maka perlu diberikan izin;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Khusus Kepada SKh. Global Insani Madani.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010):
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 244 Tambahan lembaga Negara Nomor 5582);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1990 Nomor 37 tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 34 tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah deng<mark>an P</mark>eraturan Gubernu<mark>r</mark> Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);
- 16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);
- 17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Periz<mark>inan P</mark>elayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 5);
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusah<mark>a di Lingkun</mark>gan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 47).
- Surat permohonan Pembina Yayasan Global Insani Madani Banten, Nomor: 165/SKh-GIM/X/2023 Tanggal 6 November 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SKh. Global Insani Madani, yang kami terima tanggal 21
- 2. Surat Kepa<mark>la Dinas Pendidikan dan K</mark>ebudayaan Provinsi Banten, Nomor : 400.3.6.6/2040-Dindikbud/2024 Tanggal 28 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Teknis, yang kami terima tanggal 5 April 2024.

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

**KESATU** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Khusus, kepada:

November 2023;

a. Nama Lembaga/ Yayasan : Yayasan Global Insani Madani Banten

b. Nama Sekolah : SKh Global Insani Madani

c. Alamat Perum Pesona Alam, Blok C, Ds. Pematang, Kec.

Kragilan, Kab. Serang, Prov. Banten

: 0220501811625

d. NIB

Halaman: 2 dari 3

Memperhatikan

**KEDUA** 

- Sekolah Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1. Merencanakan dan mengembangkan Program Pendidikan Khusus Jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
  - 2. Memberikan pelayanan Pendidikan Khusus jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
  - 3. Memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat tentang Pendidikan Khusus;
  - 4. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan Khusus dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemerataan Akses;
  - 5. Melakukan Evaluasi Kinerja Pendidikan Khusus yang berada pada sekolah yang bersangkutan;
  - 6. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengenai pelaksanaan pendidikan khusus yang diselenggarakan;
  - 7. Mela<mark>porkan pelaksanaan Pendidika</mark>n Kh<mark>usus</mark> kep<mark>ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten dengan tembusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten.</mark>

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Banten.

KEEMPAT : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selama 3 (tiga) tahun.

KELIMA : Pemegang/penerima izin selaku pihak pengelola wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Apa<mark>b</mark>ila di<mark>kemud</mark>ian hari terdapat kekeliruan d<mark>ala</mark>m Kepu<mark>t</mark>usan ini, akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Kep<mark>ut</mark>usan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Serang, 17 April <mark>20</mark>24

QWA

Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Ir. Hj. VIRGOJANTI, M. Si

NIP. 19680902 199603 2 002

#### Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 2. Pj. Gubernur Banten;
- 3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
- 4. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
- 5. Bupati Serang;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

#### Catatan:

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elekrtonik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di https://sipeka.bantenprov.go.id. (scan QR Code).

Halaman: 3 dari 3